

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam membawa rahmat kepada alam semesta. Kedatangan Islam membawa pencerahan ke semua aspek kehidupan, termasuk konsep ekonomi. Diharapkan bahwa sistem ekonomi Islam memungkinkan kerja sama. Konsep keuntungan bersama berarti bahwa seseorang dapat mencapai kebahagiaan pribadi dengan menghasilkan manfaat bagi orang lain sambil tetap mempertahankan rasa peduli terhadap sesama saat menanggung beban kerugian rekan kerja. Islam meminta semua kaum muslimin untuk membantu mereka yang kurang beruntung, meminjamkan uang kepada mereka yang tidak memiliki uang, dan tindakan lainnya. Seperti yang ditunjukkan oleh semua ini, hak seseorang terbatas pada apa yang telah dilakukannya, ia dilarang menindas orang lain karena menindas orang yang lemah dan meremehkan mereka yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan yang tidak religius, tidak manusiawi, dan melanggar standar moral.²

Islam telah memberikan aturan perekonomian yang jelas untuk hidup bermualamah. Transaksi bisnis sangat dihargai dan dihormati oleh Islam: Allah menyukai perdagangan yang jujur, dan Dia memberikan rahmat kepada mereka yang melakukannya. Perdagangan dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, dan berbagai lembaga tertentu. Islam menawarkan semua aturan yang jelas dan mencegah berbagai pelanggaran. Semuanya untuk menegakkan solidaritas sosial yang tinggi dan menunjukkan hak individu yang harus dilindungi. Hal ini bertujuan untuk

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontenporer*, (Tulungagung: Kalimedia, 2017), hal. 213.

menunjukkan kepada dunia bisnis nilai moral Islam dan menegakkan hukum Allah.³

Konsep dan sistem bunga tidak sama. Karena sistem bunga selalu menginginkan keuntungan atau keuntungan pasti tanpa memperhatikan apakah rekan Kerjasama mereka mendapatkan keuntungan atau kerugian. Namun, konsep kerjasama dalam ekonomi Islam berarti saling menguntungkan dan menanggung kerugian. Sebuah gagasan ekonomi yang masuk akal. Pedulikan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri. Kejujuran dan rasa tanggungjawab dapat Membantu sesama dengan tetap mendapatkan keuntungan dan terhindar dari haramnya riba yang bisa menjerat orang lain.⁴

Sumber daya ekonomi sangat penting dalam Islam, dan salah satu tugas suci utama yang diberikan kepada seseorang adalah memanfaatkannya.⁵ Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi tersebut mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. (QS. Al-Mulk: 15).

³ *Ibid.* hal. 214.

⁴ Abd Arif Mukhlas, “Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam,” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2021): hal. 1–19, <https://doi.org/10.37812/AlIqtishod.V9i1.195>.

⁵ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 26.

⁶ Referensi : <https://tafsirweb.com/11043-surat-al-mulk-ayat-15.html> diakses pada 10-12-2024

Sebagai makhluk sosial Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga memerlukan berhubungan dengan orang lain di sekitarnya. Terkadang, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan perlu berhubungan dengan orang lain untuk memenuhinya. Karena pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling membantu, Islam bahkan sangat menganjurkan agar manusia melakukan kebaikan.⁷

Dalam syariat Islam, ada aturan tentang bagaimana seorang Muslim dapat menjalankan hubungan kerjasama yang baik, yaitu saling membantu, saling menguntungkan, dan, yang paling penting, adalah tidak merugikan salah satu pihak ataupun pihak yang lainnya. Salah satunya adalah kerja sama di bidang ekonomi, yang merupakan konsep kerja sama yang sudah lama ada di dunia nyata.

Rasulullah Muhammad Saw. dan para sahabatnya hingga masyarakat Muslim modern. Dalam Islam, ada berbagai bentuk kerjasama, termasuk musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Sistem kerjasama yang digunakan dalam usaha ekonomi juga disebut kemitraan. Kasus di mana bisnis mengalami kerugian, dan kerugian tersebut dapat ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian atau perjanjian pada awal melaksanakan bisnis.⁸

Perjanjian kerja sama antara dua atau lebih orang untuk mendirikan bisnis dengan modal bersama dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan disebut akad musyarakah. Dalam

⁷Jarmi Pramita Sari dan H. Kadenun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad pada Usaha Pemancingan Ikan di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*”, *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2021), 34-43, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v2i1.1006>.

⁸Frastiawan Devid, HasyimAchmad, *Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah (AL HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 13, Nomor 1, Maret 2023) hal 8*

Akad musyarakah, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap usaha yang dilaksanakan. Keuntungan dan risiko usaha akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah adalah ketika bank memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan permodalan bisnis atas dasar perjanjian atau perjanjian dari pelanggan, yang bertanggung jawab untuk menjalankan perjanjian sesuai investasi sesuai dengan ketentuan investasi yang diberikan.⁹

Mengacu pada Akad Musyarakah yang sudah tercatat dalam undang undang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat syarat yang sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menurut fatwa Dewa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait pembiayaan akad musyarakah menurut fatwa DSN-MUI No.8 Tahun 2000 adalah suatu akad Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, Dalam hal ini, masing-masing pihak memberikan dana dengan syarat bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung secara bersamaan sesuai dengan perjanjian dan prinsip Syariah. Adapun peraturan Bank Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disertai peraturan-peraturan tersebut hasil implikasi dari undang-undang No.21 Tahun 2008 yangh dijelaskan dalam buku produk standart Musyarakah dan PERMA No. 2 tahun 2008.¹⁰

Dusun Termas adalah salah satu dusun yang ada di Desa Jekek dan Desa Jekek merupakan salah satu desa yang ada di

⁹Ziqhri Anhar, “Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 113, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>.

¹⁰ Muhammad Fahmi Fahrurrodzi, *Akad Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Padaperbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Kesesuaian Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) hal.29-30

Kabupaten Nganjuk, profesinya sudah banyak yang mengembangkan usaha peternakan unggas puyuh di desa tersebut yang didorong oleh faktor kemauan tersendiri. Selain itu membangun peternakan unggas puyuh tersebut selain dagingnya yang bermanfaat tentu juga telurnya yang lebih disukai dan lebih bermanfaat karena faktor vitaminnya lebih besar dan banyak diminati oleh konsumen atau pembeli, dengan dasar tersebut para peternak unggas puyuh lebih cenderung memperbanyak hasil telur puyuh daripada dagingnya, oleh sebab itu para peternak memanfaatkan lahan yang kosong dan sawah yang belum optimal untuk dimanfaatkan.¹¹

Cara yang dapat dilakukan agar bisa menambah mata pencarian adalah dengan melakukan tindakan untuk mengoptimalkan area taman. Pekarangan adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu di atasnya terdapat bangunan tempat tinggal dan memiliki hubungan fungsional ekonomi, biofisik, dan sosial budaya dengan pemiliknya. Dengan melakukan tindakan untuk mengoptimalkan area taman. Sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya terdapat bangunan tempat tinggal dan memiliki hubungan fungsional ekonomi, biofisik, dan sosial budaya dengan pemiliknya disebut pekarangan. Pekarangan juga dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, rumah tangga yang mampu mengelola hal tersebut dengan baik. Hal ini memberikan peluang bagi para peternak karena tidak memerlukan modal yang sangat besar, peternak unggas puyuh dan juga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha beternak unggas puyuh.¹²

¹¹ Abdillah, *Implementasi Dan Dampak Akad Murabahah Dan Musyarakah Melalui Pembiayaan Bprs Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep Madura*, (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) hal.4

¹²Wawancara Dengan Bapak Yusli Peternak Puyuh Di Desa Termas Pada Tanggal 15 Oktober Jam 16:00

Dalam usaha ternak unggas puyuh yang ada di Dusun Termas Akad musyarakah menjadi salah satu akad yang di gunakan para peternakan unggas puyuh adalah dalam melaksanakan Kerjasama bisnis antara beberapa pihak untuk mengelola usaha peternakan puyuh atau dalam konteks ini yang dilakukan oleh UD. JP Mandiri dengan peternak unggas puyuh di Desa Termas. Keuntungan yang dihasilkan oleh Kerjasama kedua belah pihak tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam konteks peternakan puyuh, akad musyarakah bisa menjadi solusi yang menarik untuk memulai atau mengembangkan usaha ini ternak puyuh ini dengan kesepakatan puyuh dan pakan yang disediakan dari UD. JP Mandiri sedangkan peternak menyediakan kandang dan tempat untuk unggas puyuh tersebut.

Tidak sedikit juga peternak puyuh yang menjual telur puyuh hasil ternak kepada pemasok pakan yaitu UD. JP Mandiri. Namun dalam praktiknya, pada harga telur puyuh dan pakan puyuh setiap harinya berubah ubah atau naik turun bahkan bisa sampai anjlok dan menurun, apabila harga telur puyuh menurun dan harga pakan puyuh tersebut naik para peternak merasa dirugikan dan itu tidak sesuai dengan rukun akad musyarakah tentang Al Mudharabah yaitu pembagian keuntungan dan kerugian atau tanggungjawab dan resiko ditanggung Bersama.

Keunikan dalam skripsi ini adalah dengan mengkombinasikan antara akad musyarakah dengan peternakan puyuh Penelitian ini mengkaji penerapan akad Musyarakah dalam sektor peternakan puyuh, yang jarang dibahas dalam literatur ekonomi syariah. Kebanyakan penelitian sebelumnya fokus pada sektor perbankan atau pertanian, sehingga studi ini memberikan perspektif baru tentang penerapan akad syariah di bidang peternakan. Dan juga ada beberapa hal yaitu tentang dampak fluktuasi harga pada keberlanjutan usaha dan juga tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji perkara tersebut lebih jauh sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan Akad Musyarakah tentang peternak unggas puyuh yang diterapkan UD. JP Mandiri terhadap konsumen konsumen. Yang melatarbelakangi para pihak untuk menggunakan akad musyarakah dalam bekerjasama sebuah bisnis maka dari itu peneliti membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Pembiayaan Akad Musyarakah antara peternak puyuh dengan UD. JP Mandiri ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Di Dusun Termas Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang ada di atas, maka fokus penelitian ini tentang pembiayaan Akad musyarakah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad Musyarakah antara UD. JP Mandiri dengan peternak puyuh di Dusun Termas Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?
2. Apa dampak pembiayaan Akad Musyarakah terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan antara UD. JP Mandiri dengan peternak puyuh di Dusun Termas Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana tinjauan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi atas akad musyarakah antara UD. JP Mandiri dengan peternak puyuh di Dusun Termas Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ada tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pembiayaan akad musyarakah antara UD. JP Mandiri dengan peternak puyuh di Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mendeskripsikan dampak pembiayaan Akad Musyarakah terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan antara UD. JP Mandiri dengan peternak puyuh di Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk
3. Untuk menganalisa tinjauan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi atas akad musyarakah antara UD. JP Mandiri dengan peternak puyuh di Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis berikut:

1. Teoritis

Manfaat teoritis penelitian pembiayaan akad musyarakah antara peternak puyuh dengan UD. JP Mandiri terhadap Peningkatan Akses Pembiayaan musyarakah ini terdapat hal yang sangat bermanfaat, terutama bagi keilmuan musyarakah dan juga pengusaha yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman konvensional karena keterbatasan aset atau jaminan. Pembiayaan ini lebih inklusif karena mengutamakan sinergi dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Pembagian Risiko dan Keuntungan yang Adil Ini menciptakan sebuah sistem yang lebih adil dibandingkan dengan sistem konvensional yang sering kali hanya memfokuskan pada pembagian keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko yang terlibat. Pihak yang berinvestasi tidak hanya mengharapkan keuntungan, tetapi juga siap untuk berbagi kerugian sesuai dengan kontribusi

masing-masing. Mendorong Kewirausahaan dan Inovasi Musyarakah dapat mendorong lebih banyak individu atau kelompok untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Dengan adanya pembagian risiko yang adil dan peluang untuk berbagi keuntungan, banyak pihak yang sebelumnya tidak mampu untuk memulai usaha bisa terlibat dan berkontribusi. Ini memberikan ruang bagi ide-ide baru untuk berkembang dan diterima oleh pasar. Meningkatkan Keadilan Sosial dan Ekonomi Pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi modal dan partisipasi mengurangi potensi ketimpangan dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem ekonomi yang berbasis pada bunga atau spekulasi. Hal ini mendukung terciptanya perekonomian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Lokal Musyarakah dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat, terutama di tingkat mikro dan lokal. Dalam banyak kasus, musyarakah melibatkan kolaborasi antara pelaku usaha kecil dan besar, yang memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi lokal. Menjaga Keseimbangan Antara Kepentingan Ekonomi dan Moral Salah satu aspek unik dari musyarakah adalah penerapannya yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan saling menghormati. Musyarakah menghindari praktik yang merugikan pihak lain, seperti riba, gharar, dan maysir, yang umumnya ditemukan dalam sistem keuangan konvensional.

2. Praktis

a. UD. JP Mandiri

Manfaat praktis untuk UD. JP Mandiri adalah Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi UD. JP Mandiri dalam mengoptimalkan skema pembiayaan yang syariah-compliant, meningkatkan kemitraan, dan menambah daya saing di sektor pembiayaan berbasis syariah.

b. Peternak Puyuh

Manfaat penelitian ini bagi peternak puyuh diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi peternak puyuh berupa akses pendanaan, manajemen risiko, dan peningkatan skala usaha sesuai syariah. Akad musyarakah tidak hanya memperlancar usaha mereka, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan melalui kemitraan yang saling menguntungkan dan sesuai syariah.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini, untuk individu yang melakukan penelitian ini. digunakan dalam karya ilmiah dan pengetahuan dan pemahaman terkait: “Pembiayaan Akad Musyarakah Antara Peternak Puyuh Dengan UD. JP Mandiri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Dusun Termas Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi akademik lainnya yang ingin mengembangkan konsep pembiayaan syariah melalui akad musyarakah. Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam mengeksplorasi aplikasi akad syariah pada bidang usaha lain atau untuk

membandingkan efisiensi akad musyarakah dengan jenis akad lainnya.

e. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan “Analisa Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap Peternakan Puyuh Yang Dilakukan Oleh UD. JP Mandiri Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Peternakan Puyuh Di Desa Termas Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)”.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait “Pembiayaan Akad Musyarakah Antara Peternak Puyuh Dengan UD. JP Mandiri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Dusun Termas Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)” maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Pembiayaan Akad Musyarakah

Musyarakah adalah hubungan kerjasama antara dua atau lebih entitas yang terlibat dalam tujuan bisnis yang sama, yang berbagi risiko yang sama dan memberikan kontribusi yang sama pada bisnis dengan efisiensi dan nilai yang sama.¹³

¹³ Triya Oftafiana, Balya Rifqi Abd.Wahid, And Binti Nur Asiyah, “Standar Pelaksanaan Akad Musyawarah Dan Perlakuan Akutansi Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Perbankan Syariah,” Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah 3 (2024): hal 48.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah jenis positivisasi hukum Islam yang beberapa disesuaikan dengan keadaan saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan, kehadiran KHES adalah kebutuhan mendesak untuk menyediakan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah.¹⁴

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan secara operasional yang dimaksud adalah suatu hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul “Pembiayaan Akad Musyarakah Antara Peternak Puyuh Dengan UD. JP Mandiri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Dusun Termas Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)”. Yaitu sebuah penelitian yang mengkaji tentang Bagaimana mekanisme pembiayaan akad Musyarakah antara UD. JP Mandiridengan peternak puyuh di Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan juga Apa dampak pembiayaan Akad Musyarakah terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan antara UD. JP Mandiridengan peternak puyuh di Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk serta Bagaimana tinjauan hukum Kompilasi Hukum Ekonnomi atas akad musyarakah antara UD. JPMandiri dengan peternak puyuh di Dusun Termas, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

¹⁴ Positivisasi Adalah, *Pemberlakuan Hukum Islam Yang Disahkan Secara Formal-Konstitusional*. Lihat: Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal: 172-173.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah klasifikasi dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengikuti dan memahami uraianuraian pembahasan secara sistematis dan teratur. Bagian dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat beberapa hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul/cover, halaman skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman kata pengantar, transliterasi, halaman daftar isi, pedoman dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

Bab I: Pendahuluan berisikan tentang apa yang melatarbelakangi penulisan pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari: latarbelakang, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data didalam laporan penelitian yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum akad musyarakah, peternak puyuh, dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penelitian terdahulu.

Bab III: metode penelitian berisikan tentang pendekatan dalam penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dalam bab ini berisi tentang Bagaimana Analisa Pembiayaan Akad Musyarakah Terhadap Peternakan Puyuh Yang Dilakukan Oleh UD. JP Mandiri Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Peternakan Puyuh Di Dusun Termas, Dese Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk).

Bab V: Pembahasan bab ini berisikan tentang analisis hukum, dan dasar hukum dan juga tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Akad Musyarakah dalam peternakan puyuh.

Bab VI : Penutupan dalam bab enam ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari skripsi itu sendiri dari rujukan, lampiranlampiran yang dibutuhkan untuk meningkatkan validasi isi skripsi dan terakhir daftar riwayat hidup penyusun skripsi.